

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG (Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**RANDY DWI APRILIAN**

**C100150001**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG  
MELALUI ANGKUTAN UDARA  
(Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**RANDY DWI APRILIAN**

**C100150001**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**Darsono, S. H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG**

**(Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)**




**OLEH**

**RANDY DWI APRILIAN**


**C100150001**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 27 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Darsono, S. H., M.Hum.** (.....)  
(Ketua Dewan Penguji) 
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.** (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. **Inayah, S.H.,M.H.** (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji) 

**Dekan**





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Februari 2021

Penulis



**RANDY DWI APRILIAN**

**C100150001**

## **ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG (Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)**

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui serta memberikan penjelasan secara umum mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo; (2) Untuk mengetahui serta memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo; (3) Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta dengan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara; a) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya; b) Kecakapan, PT. Suryagita Nusaraya merupakan badan hukum yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan pendirian PT dimana para pendiri harus dewasa berdasarkan data berupa identitas. Demikian juga dengan pengirim, harus melampirkan identitas dalam bentuk foto kopi ataupun mengisi formulir; (2) Prosedur pengiriman barang diantaranya adalah sebagai berikut: a) Pengepakan Barang Kiriman; b) Pengecekan Barang Kiriman; c) Penghantaran Barang Kiriman; d) Pengecekan Barang di Lokasi Pengiriman; (3) Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Para Pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri.

**Kata kunci:** angkutan udara, pengiriman barang, tanggung jawab

### **Abstract**

The objectives of this study are: (1) To find out and provide a general explanation of the form of the agreement for the transportation of goods by air at PT. Suryagita Nusaraya Cargo; (2) To find out as well as provide a general explanation regarding the implementation of the transportation of goods by air at PT. Suryagita Nusaraya Cargo; (3) To find out the responsibility of PT. Suryagita Nusaraya Cargo to consumers in an agreement to transport goods by air. This research method uses empirical juridical research methods, namely an approach by looking at a legal reality in society. This research was conducted at the PT. Suryagita Nusaraya Cargo in Surakarta with data analysis techniques using qualitative analysis. The results showed: (1) The form of agreement for the transportation of goods by air transportation at PT. Suryagita Nusaraya Cargo fulfills the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code; a) Agree Those Who Bind Themselves; b) Proficiency, PT. Suryagita Nusaraya is a legal entity that has met the terms and conditions for the establishment of a PT

where the founders must be adults based on data in the form of identity. Likewise with the sender, they must attach their identity in the form of a photocopy or fill out a form; (2) The procedures for sending goods include the following: a) Packing of the Shipment; b) Checking the Shipment; c) Delivery of the Shipment; d) Checking the Goods at the Delivery Location; (3) Disputes arising as a result of the implementation of this agreement will be resolved by deliberation and consensus between the Parties and if the dispute cannot be resolved properly, the Parties agree to select and settle at a permanent legal position at the District Court.

**Keywords:** air freight, freight delivery, responsibility

## **1. PENDAHULUAN**

Pada era saat ini kebutuhan dalam mengirimkan barang dari satu tempat menuju tempat lainnya menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat. Dengan adanya jasa pengiriman barang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang, tentunya hal ini juga harus ditunjang dengan adanya penyedia jasa pengiriman barang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pada saat ini banyak sekali perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia khususnya yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. Setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tentu memiliki layanan yang berbeda-beda. Dengan banyaknya penyedia jasa pengiriman barang dan layanan yang diberikan, memberikan banyak pilihan beragam bagi masyarakat dalam memilih layanan sesuai kebutuhan serta memberikan kepercayaan bagi perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut.

Salah satu penyedia jasa pengiriman barang yang berada di Kota Surakarta adalah PT. Suryagita Nusaraya Cargo. PT. Suryagita Nusaraya, adalah Logistic Freight Forwarder yang didirikan pada tahun 1994 di Balikpapan, Kalimantan Timur-Indonesia. PT Suryagita Nusaraya adalah perusahaan Indonesia yang independen dan swasta, memiliki jaringan di seluruh dunia dan menawarkan layanan yang luas. Perusahaan ini bergerak dibidang pengiriman barang (ekspedisi) seluruh Indonesia dan seluruh dunia, serta sekaligus sebagai agen pengiriman barang cargo atau dalam jumlah yang besar. Yang mana tujuan dari PT. Suryagita Nusaraya Cargo adalah untuk memberikan pelayanan satu atap kepada pelanggan dan sesama agen sambil tetap mempertahankan layanan

bermutu sehingga memberikan kepercayaan dalam merencanakan dan menangani pengiriman.

Ketika seseorang pengguna jasa pengiriman barang telah menandatangani pada resi bukti pengiriman barang, maka timbullah perikatan antara seseorang tersebut dengan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut dan seseorang itu telah menyetujui perjanjian itu dan tunduk pada kebijakan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, bentuk daripada perjanjian antara seseorang dengan perusahaan jasa pengiriman barang adalah perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti, 2014).

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan (Asikin, 2013). Pelaksanaan di sektor pengangkutan udara bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (inter insuler) serta perdagangan antar negara (ekspor-impor). Dengan adanya arus perpindahan barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan udara serta perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengangkutan melalui udara, seperti ekspediter memiliki peranan yang sangat besar. Karena ekspediter bertindak atas nama pengirim dan mewakili pengirim terhadap pihak pengangkut di dalam pelaksanaan pengiriman barang. Dan dalam hal ini ekspediter merupakan pemegang kuasa karena melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. Ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang, perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang lazimnya dinamakan perjanjian ekspeditie, berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara pengangkutan dengan pengirim/pemilik barang (Tjakranegara, 1995).

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu (Subekti, dan

Tjitrosudibio, 2004): sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus) (Subekti, dan Tjitrosudibio, 2004). Dan maka dari itu kedua belah pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Dan apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana yang berlaku didalam Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tetapi tidak jarang didalam suatu perjanjian pengangkutan barang menitikberatkan kepada salah satu pihak sehingga tidak ada kesejajaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sehingga timbullah suatu masalah baik itu yang disebabkan oleh kesengajaan ataupun tidak disengaja. Berdasarkan beberapa permasalahan dan keluhan pengguna jasa pengiriman barang yang terjadi dalam pengiriman barang besar, cargo, dan ekspedisi. Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG (Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)”**.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2018). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Arifin, 2009). Penelitian dilakukan di kantor PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Dan laporan tersebut dibuat dan disusun secara sistematis untuk diambil kesimpulannya.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo**

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan dari PT. Suryagita Nusaraya bahwa Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan/atau berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pengirim.

Semua jenis pengiriman, termasuk pengiriman cargo membutuhkan dokumen atau surat jalan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman cargo udara dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Surat Muatan Udara (SMU) dan Air Way Bill (AWB). Surat Muatan Udara digunakan untuk penerbangan domestik, sementara Air Way Bill digunakan khusus untuk pengiriman internasional. Adapun proses pengiriman cargo udara dilakukan oleh perusahaan jasa cargo dengan menghubungi perusahaan penerbangan sebagai pihak pengangkut untuk mengurus persyaratan pengiriman barang. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka pengirim (shipper) akan menerima dokumen khusus sesuai tujuan pengiriman cargo. Setelah itu proses selanjutnya yaitu melakukan reservasi cargo melalui *booking procedure*.

Pihak pabean akan melakukan pengecekan terlebih dulu sebelum barang dikirim. Dalam hal ini pihak pabean yang memiliki kewenangan menentukan apakah barang tersebut layak dikirim atau tidak. Artinya barang yang dikirim tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak kepabeanan. Jika reservasi cargo selesai dan barang dinyatakan lolos, maka barang terlebih dulu disimpan dalam gudang untuk kemudian dikirimkan sesuai jadwal atau reservasi cargo.

Pedoman dan Syarat Pengiriman yang tercantum dalam bukti tanda terima kiriman barang (BTTKB) ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim dengan membayar biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berupa wawancara dengan perwakilan dari PT. Suryagita Nusaraya mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo bahwa ketentuan mengenai perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu; “Perjanjian adalah perbuatan dengana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perjanjian PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim dilakukan dengan sepakat tanpa ada paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1320 butir (1) KUHPerdara yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan (Subekti, 2001). Dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian yaitu pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim.

Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baik mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dapat membuat perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 Ayat (3) yaitu: ”perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Itikad baik disini diartikan bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kepatutan, karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang masih susah untuk dirumuskannya (Satrio, 1992).

Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya secara subyektif, dimana sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Secara obyektif, dimana perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian dilaksanakan sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat dan keadilan dengan pengirim (Satrio, 1992).

Asas *Pacta Sun Servanda* dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Asas ini berarti bahwa kontrak Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat secara undang-undang. Kesimpulan dari asas ini adalah bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak pengirim PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh para pihak dalam perjanjian, akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanperstasi atau adanya ingkar janji

Pasal 1320 KHUPerdara, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya; b) kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian; c) adanya objek atau suatu hal tertentu dan; d) suatu sebab yang halal.

### **3.2 Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan PT. Suryagita Nusaraya Cargo terkait bentuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara yaitu bahwa PT. Suryagita Nusaraya (pengangkut) wajib melaksanakan penjemputan titipan sesuai permintaan pengirim, serta melakukan pengiriman dan pengantaran titipan ke alamat tujuan yang terjangkau dan dapat dilayani oleh pengangkut sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan. PT. Suryagita Nusaraya sebagai penyedia jasa pelayanan penjemputan dan pengiriman titipan pengirim berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya pengiriman dari pengirim sesuai dengan Surat Perjanjian.

Pengirim sebagai pengguna jasa penjemputan dan pengiriman Titipan berkewajiban sebagai berikut: a) Bersedia menyerahkan titipan kepada pengangkut untuk dikirimkan ke alamat tujuan yang telah dicantumkan oleh pengirim; b) Membayar kewajiban pembayaran (tagihan) atas total biaya pengiriman titipan secara transfer dan tepat waktu; c) pengirim telah membaca

dan menyetujui Pedoman Tata Cara Serta Syarat-Syarat Pengiriman yang ditentukan oleh pengangkut yang menjadi Lampiran I dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Syarat kiriman dalam perjanjian memuat ketentuan diantaranya; a) pengirim harus memberitahu isi titipan dengan sebenar-benarnya, pernyataan isi titipan yang tidak sesuai dengan titipan yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku; b) pengirim dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif atau mudah menyala dan barang berbahaya lainnya (*Dangerous Goods*); c) pengirim dengan ini berjanji dan menyatakan membebaskan pengangkut dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari pihak ketiga serta ganti rugi berupa apapun dan dari manapun yang diakibatkan karena pelaksanaan perjanjian ini dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan oleh pengirim.

Bilamana terjadi suatu klaim atas kehilangan atau kerusakan barang kiriman, maka pengangkut akan menyelesaikan klaim sesuai dengan pedoman tata cara serta syarat-syarat pengiriman pengangkut yaitu penggantian maksimal 10 (sepuluh) kali biaya kirim khusus untuk kiriman yang hilang atau rusak saja. bila terjadi keterlambatan pengiriman alamat tujuan pada layanan, *same day service (ss)*, *over night service (ons)*, *hds (holiday service)* dan *two days service (tds)*, pengangkut akan mengembalikan biaya kirim 100% (seratus persen). Untuk kiriman yang nilainya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, pengirim harus mengasuransikan kiriman tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pengangkut. Premi asuransi sesuai dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini. Ketentuan penyelesaian klaim mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Klaim hanya dapat dilakukan oleh pengirim, di kota asal pengiriman .

Masa berlaku perjanjian adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian ini maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya, setelah perjanjian

ini berjalan enam bulan dan pengirim bersedia melunasi kewajibannya kepada pengangkut. pengangkut berhak menghentikan perjanjian ini apabila pengirim terbukti melanggar ketentuan perjanjian ini. Dalam Pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini kedua belah pihak setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo maka subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hukum. Subyek hukum pengiriman barang (ekspedisi) adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengiriman barang, mereka itu adalah pengirim, ekspediter, pengangkut, dan penerima. Pihak-pihak yang berkepentingan ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian ekspedisi, seperti pengirim dan pengangkut. Ada juga pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pengiriman barang, karena bukan pihak dalam perjanjian melainkan bertindak atas nama atau bentuk kepentingan pengirim atau sebagai pihak ketiga yang demi kepentingan pengirim, seperti penerima yang memperoleh hak dalam perjanjian pengiriman barang.

### **3.3 Tanggungjawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara**

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Para Pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri.

Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, pemogokan, kebakaran/peledakan, perang/huru hara, kecelakaan, bencana alam, dan/atau sebab-sebab diluar kekuasaan pengangkut. Pengangkut akan memberikan keterangan atau laporan secara tertulis dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Pengirim setelah terjadi Force Majeure dimaksud disertai

bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku. Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui faksimili, kurir, maupun pos udara tercatat dengan bentuk pengirimannya. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan pihak lain mengenai perubahan alamat akan menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamatnya. Pasal 477 KUHD Ketentuan Pasal 447 KUHD merumuskan “pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya. Khusus untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat barang atau karena kesalahan pengirim.

Perkataan tanggungan dalam pasal 1237 KUHPdt sama dengan resiko. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian Pengiriman untuk memberikan suatu barang tertentu sebelum barang diserahkan musnah karena peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, maka resiko harus dipikul oleh si

berpiutang, dalam hal perjanjian pengangkutan barang yang berpiutang adalah pihak pengirim barang.

Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Perusahaan pengiriman barang memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri.

Perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193 UU No. 22 Tahun 2009 bersangkutan yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPdt sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut. Secara umum berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPdt terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian pada umumnya, yaitu: pembayaran; penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaharuan hutang (novasi); perjumpaan hutang atau kompensasi; pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang terutang; batal atau pembatalan; berlakunya syarat batal; lewatnya waktu atau verjaring.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perjanjian PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim dilakukan

dengan sepakat tanpa ada paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian yaitu pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim sebagaimana penjelasan daripada Pasal 1320 Buitr 1 KUHPerdara.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dapat membuat perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat secara undang-undang.

Bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara; a) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya; b) Kecakapan, PT. Suryagita Nusaraya merupakan badan hukum yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan pendirian PT dimana para pendiri harus dewasa berdasarkan data berupa identitas. Demikian juga dengan pengirim, harus melampirkan identitas dalam bentuk foto kopi ataupun mengisi formulir; c) Adanya suatu hal tertentu, PT. Suryagita Nusaraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut; d) Suatu Sebab yang Halal, perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya sebagai pengangkut dengan pengirim mengikuti ketentuan hukum yang bersifat *lex specialis* yaitu KUHD.

Prosedur pengiriman barang diantaranya adalah sebagai berikut: a) Pengepakan Barang Kiriman, barang kiriman tersebut sebelum dikirim dikelompokkan dan di pak-pak sesuai dengan jenis barang dan lokasi tujuan, ini mempermudah dalam pengiriman barang tersebut; b) Pengecekan Barang Kiriman Setelah barang-barang di packing atau disusun menurut lokasi tujuan. Barang-barang tersebut harus di cek ulang kembali; c) Penghantaran Barang Kiriman; d) Pengecekan Barang di Lokasi Pengiriman.



Ekspediter Menurut pasal 86 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian ekspediter adalah orang yang pekerjaannya mencari pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.

Pasal 468 KUHD Ayat 1 “Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”. Ayat 2 (a) “ Apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan TIKI dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila TIKI diputus bersalah oleh pengadilan karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan TIKI, dan TIKI berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim.

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui faksimili, kurir, maupun pos udara tercatat dengan bentuk pengirimannya. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi. Pasal 477 KUHD Ketentuan Pasal 447 KUHD merumuskan “pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Perkataan tanggungan dalam pasal 1237 KUHPd sama dengan resiko. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian Pengiriman untuk memberikan suatu barang tertentu sebelum barang diserahkan musnah karena peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, maka resiko harus dipikul oleh si berpiutang, dalam hal perjanjian pengangkutan barang yang berpiutang adalah pihak pengirim barang.

Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

#### **4.2 Saran**

Diharapkan untk kedepannya pihak pengangkut melakukan pengecekan terhadap barang pengirim sehingga akan meminimalisir kecelakaan terhadap barang, baik itu terjadi kesalahan dalam pengiriman kepada alamat penerima barang maupun terhadap barang-barang yang tidak sesuai titipan yang sebenarnya yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

Diharapkan kedepannya pihak pengirim meneliti dengan baik barang yang akan dikirim baik identitas penerima maupun jasa angkut sehingga memberikan rasa kenyamanan maupun kepercayaan kepada pengirim maupun penerima barang.

Diharapkan kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman barang yang disebabkan pihak pengangkut, maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab terhadap pengirim maupun penerima barang sesuai dengan kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Tajul. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wawancara Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2021.

Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.